



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45
NOMOR : 400.7.1/03/RSUD 45**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45
KABUPATEN KUNINGAN**

**Jalan Jenderal Sudirman No. 68 Telpn (0232) 871885
Kuningan 45511**

2025

**BERITA ACARA PENINJAUAN ULANG
STANDAR PELAYANAN**

NOMOR: 400.7.3.1/3011/RSUD45

Pada hari ini, *Rabu, tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-04-2024)* telah dilaksanakan Kegiatan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan yang bertempat di Ruang Rapat Lantai Tiga Rumah Sakit Umum Daerah 45. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Jenis Layanan	1. Pengurangan jenis layanan 2. Penambahan jenis layanan laboratorium Patologi Anatomi	1. Layanan laundry. 2. Layanan limbah. Keduanya hanya melayani kebutuhan internal RSUD 45 Kuningan.
2.	Persyaratan	1. Perubahan pada jenis layanan rawat jalan, layanan gawat darurat, layanan rawat inap.	1. Pengurangan persyaratan.
2.	Prosedur	1. 10 jenis pelayanan tidak ada perubahan 2. Penambahan pada 3 jenis pelayanan. 3. Ada penambahan 1 jenis layanan baru.	1. Tidak ada perubahan. 2. Perlu menambahkan prosedur 5 jenis layanan baru.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Perubahan pada jenis layanan gawat darurat.	1. Perubahan waktu observasi gawat darurat menjadi 24.
4.	Biaya/Tarif	11 jenis pelayanan.	Tidak ada perubahan.
5.	Produk Pelayanan	11 jenis pelayanan.	Tidak ada perubahan.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	11 jenis pelayanan.	Tidak ada perubahan.
7.	Dasar Hukum	11 jenis pelayanan.	Tidak ada perubahan.
8.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	11 jenis pelayanan.	Tidak ada perubahan.
9.	Kompetensi Pelaksana	11 jenis pelayanan.	Tidak ada perubahan.
10.	Pengawasan Internal	11 jenis pelayanan.	Tidak ada perubahan.
11.	Jumlah Pelaksana	11 jenis pelayanan.	Tidak ada perubahan.
12.	Jaminan Pelayanan	11 jenis pelayanan.	Tidak ada perubahan.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	11 jenis pelayanan.	Tidak ada perubahan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	11 jenis pelayanan.	Tidak ada perubahan.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan dan Masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 03 Juni 2024

NAMA/NIP

dr. H.KRISYUDI, MM.Kes
NIP. 3208092512740007

JABATAN

Wakil Direktur Bidang
Pelayanan RSUD 45 Kuningan

TANDA TANGAN



PENGUNA PELAYANAN PUBLIK

NO NAMA

1 dr.Hj. Lidya, M.H

2 Iman Ramdhani

3 dr. Sopi

4 Siti Hasanah

5 Hj. Euis Herna Marliyana, SKM

6 Asep

UNSUR PERWAKILAN

Manajemen

Profesi Perawat

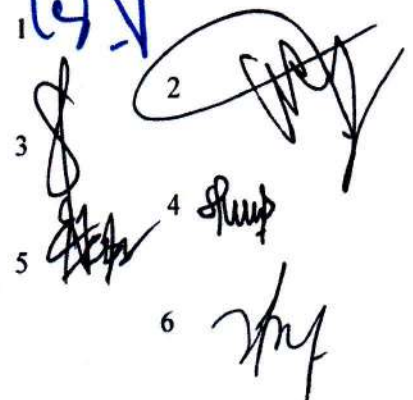
Profesi Dokter

Masyarakt

Dinas Kesehatan

Wartawan

TANDA TANGAN



**Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta Kegiatan*

Direktur RSUD 45 Kuningan



dr. DEKI SAIFULLAH, MM.Kes

NIP. 19740425 200312 1 004

**BERITA ACARA PENYUSUNAN
STANDAR PELAYANAN**

NOMOR: 400.7.3.3/02 /RSUD 45

Pada hari ini, *Selasa, Tanggal Dua Puluh Satu Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-01-2025)* telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan yang bertempat di Ruang Rapat Lantai Tiga Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

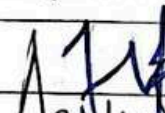
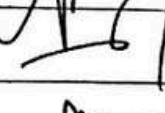
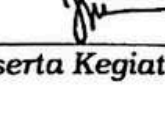
No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1	Persyaratan	Perubahan Pada jenis layanan rawat jalan, layanan gawat darurat dan layanan rawat inap	Ada pengurangan persyaratan salah satunya fotokopi
2	Prosedur	1. 11 jenis pelayanan tidak ada perubahan 2. Penambahan pada 5 jenis pelayanan	Perlu menambahkan prosedur 5 jenis layanan baru yaitu Jenis Layanan Patologi Anatomi, Pengaduan Masyarakat, Hemodialisa, kamar jenazah dan forensik dan jenis layanan bedah
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Perubahan pada jenis layanan gawat darurat	Perubahan waktu observasi gawat darurat menjadi 24
4	Biaya/Tarif	16 Jenis Pelayanan	Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024
5	Produk Pelayanan	16 Jenis Pelayanan	11 jenis layanan tidak ada perubahan dan penambahan 5 jenis layanan baru
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	16 Jenis Pelayanan	11 jenis layanan tidak ada perubahan dan penambahan 5 jenis layanan baru
7	Dasar Hukum	16 Jenis Pelayanan	11 jenis layanan tidak ada perubahan dan penambahan 5 jenis layanan baru
8	Sarana Prasarana atau Fasilitas	16 Jenis Pelayanan	11 jenis layanan tidak ada perubahan dan penambahan 5 jenis layanan baru
9	Kompetensi Pelaksana	16 Jenis Pelayanan	11 jenis layanan tidak ada perubahan dan penambahan 5 jenis layanan baru
10	Pengawasan Internal	16 Jenis Pelayanan	11 jenis layanan tidak ada perubahan dan penambahan 5 jenis layanan baru
11	Jumlah Pelaksana	16 Jenis Pelayanan	11 jenis layanan tidak ada perubahan dan penambahan

			5 jenis layanan baru.
12	Jaminan Pelayanan	16 jenis pelayanan.	11 jenis pelayanan tidak ada perubahan dan penambahan 5 jenis layanan baru.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	16 jenis pelayanan.	11 jenis pelayanan tidak ada perubahan dan penambahan 5 jenis layanan baru.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	16 jenis pelayanan.	11 jenis pelayanan tidak ada perubahan dan penambahan 5 jenis layanan baru.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan dan Masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 21 Januari 2025

No.	Nama Lengkap*	Perwakilan*	Tanda Tangan*
1.	dr. H. Krisyudi, MM.Kes.	Wadir Pelayanan	
2.	dr. Hj. Lidya, MH	Wadir Umum dan Keuangan	
3.	drg. Fahmi Nurdin	Kabid. Pelayanan	
4.	Emi Martini, S.Kep.,MM	Kabid. Keperawatan	
5.	H. Azis Setiawan, S.Kep.Ners., M.MRS.	Kabag. Perencanaan	
6.	Rini Megawati, S.Sos., M.Si.	Kabag. Umum dan SDK	
7.	dr. Stepanus Ari Budi Santoso	Ka.Tim. Pelayanan Medis	
8.	Saepulmilah, S.Kep., Ners., M.Si., MM.	Sub.Koor. RM&SIK	
9.	dr. Mochamad Reja Jaelani, Sp.B.	Ka.Inst. IGD	
10.	Hj. Wiwin Widaningsih, S.Kep., Ners.	Ka.Inst. Rawat Inap	
11.	dr. Indra Komara	Ka.Inst. Rawat Jalan	

*Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta Kegiatan

Direktur RSUD 45 Kuningan


dr. DEKI SAIFULLAH, MM.Kes
 NIK. 19740425 200312 1 004



KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD 45 KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 400.7.1/3/RSUD45

TENTANG
STANDAR PELAYANAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan tanggal 03 Juni 2024 yang telah disepakati pengurangan 2 (dua) setandar pelayanan dari 13 (Tiga Belas) jenis pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan karena dianggap bukan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Forum Komunikasi Publik Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan telah disepakati penambahan 5 (Lima) setandar pelayanan publik dari 11 (Sebelas) jenis pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5387);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daeah dan Retribusi Daerah
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan sebanyak 16 (Enam Belas) jenis pelayanan.

KEDUA : Jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Gawat Darurat.
2. Pelayanan Rawat Jalan.
3. Pelayanan Rawat Inap.
4. Pelayanan Intensif.
5. Pelayanan Rehabilitasi Medik.
6. Pelayanan Radiologi.
7. Pelayanan Gizi.
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.
9. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi.
10. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit.
11. Pelayanan Farmasi.
12. Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
13. Pelayanan Hemodialisa.
14. Pelayanan Kamar Jenazah dan Forensik.
15. Pelayanan Bedah.
16. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : Januari 2025

Direktur RSUD 45

Kabupaten Kuningan



dr. DEKI SAIFULLAH, MM.Kes
Pembina Tk.I

NIP. 19740425 200312 1 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Standar Pelayanan RSUD 45 Kabupaten Kuningan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan merupakan Unit Organisasi Pendukung Otonomi Daerah berkedudukan sebagai unsur Penunjang Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan pelayanan publik. Maka dari itu dipandang perlu menyusun standar pelayanan rumah sakit sehingga pengguna jasa layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan mendapatkan informasi secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhannya.

Buku standar pelayanan ini memuat : (1) Jenis Layanan di RSUD 45 Kuningan (2) Standar Pelayanan yang meliputi Jenis Pelayanan, Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya, Produk Layanan, Unit Pengaduan, Sarana dan Prasarana, Kompetensi Pelaksana, dan Sumber Daya Manusia (SDM), dan (3) Maklumat Pelayanan.

Demikian buku standar pelayanan ini kami buat agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan di RSUD 45 Kuningan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan standar pelayanan publik ini.

Kuningan, Januari 2025
Direktur RSUD 45 Kuningan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuningan Provinsi Jawa Barat



dr. Deki Saifullah, MM.Kes
NIP. 19740425 200312 1 004

DAFTAR JENIS PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KABUPATEN KUNINGAN

No	Jenis Standar Pelayanan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	Pelayanan Gawat Darurat	Ka. Instalasi IGD	Core Bisnis
2.	Pelayanan Rawat Jalan	Ka. Instalasi Rawat Jalan	Core Bisnis
3.	Pelayanan Rawat Inap	Ka. Instalasi Rawat Inap	Core Bisnis
4.	Pelayanan Intensif	Ka. Instalasi Intensif	Core Bisnis
5.	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Ka. Instalasi Rehabilitasi Medik	Penunjang
6.	Pelayanan Radiologi	Ka. Instalasi Radiologi	Penunjang
7.	Pelayanan Gizi.	Ka. Instalasi Gizi	Penunjang
8.	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	Ka. Instalasi Laboratorium	Penunjang
9.	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	Ka. Instalasi Reproduksi Berbantu	Core Bisnis
10.	Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	Ka. Instalasi BDRS	Penunjang
11.	Pelayanan Farmasi	Ka. Instalasi Farmasi	Penunjang
12.	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Ka. Instalasi PKPR	Pendukung
13.	Pelayanan Hemodialisa	Ka. Unit Hemodialisa	Penunjang
14.	Pelayanan Kamar Jenazah dan Forensik	Ka. Instalasi Kamar Jenazah	Penunjang
15.	Pelayanan Bedah	Ka. Instalasi Bedah Ssentral Ka. Instalasi Anestesi	Penunjang
16.	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi	Dokter Patologi Anatomi	Penunjang

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RSUD 45 KABUPATEN KUNUNGAN**

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 1. Standar Pelayanan Gawat Darurat

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daeah dan Retribusi Daerah. 5. Keputusan Direktur RSUD 45 Kuningan Nomor 449/88/PEL/2020.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum Menunjukkan kartu identitas diri (KTP, Kartu Keluarga, dll). 2. Pasien BPJS / Kartu BPJS: a. Menunjukkan kartu BPJS asli. b. Semua persyaratan harus diserahkan paling lambat 2 x 24 jam pada saat hari kerja. 3. Pasien Jamkesmas: a. Surat Keterangan Tidak Mamapu. b. Fotocopy KK / KTP 3 lembar. c. Semua persyaratan harus diserahkan paling lambat 2 x 24 jam pada saat hari kerja. 4. Pasien Peserta Asuransi/Perusahaan: a. Menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan asli. b. Surat rujukan dari penjamin pelaksana kesehatan tingkat I. c. Semua persyaratan harus diserahkan paling lambat 2 x 24 jam pada saat hari kerja.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien IGD Pasien / keluarga pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran pasien gawat darurat. 2. Pemeriksaan Pasien di IGD : - Tiaase - Asesmen Perawat - Assesmen Dokter - Observasi Kegawat daruratan - Tindakan medik non operatif - Pemeriksaan Penunjang - Konsultasi dokter spesialis. - Terapi. 3. Pemindahan Pasien dari IGD - Pasien pulang - Dirawat inap

		- Meninggal. 4. Merujuk Pasien dari IGD. 5. Visum Et Repertum. 6. Death Oo Arrival (DOA). 7. Dekontaminasi Asuhan Pasien.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	IGD buka 24 jam 1. <i>Emergency Respon Time</i> (ERT) $\leq$ 5 menit 2. Pelayanan pemeriksa dokter di Gawat darurat untuk pasien rawat jalan 2 jam 3. Pelayanan observasi gawat darurat untuk pasien rawat intermediate > 6 jam 4. Konsultasi dokter spesialis $\leq$ 120 menit (sesuai jenis penyakit).
5.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : 1. Pemeriksaan dr. Umum IGD Rp. 60.000. 2. Konsultasi via telpon Rp. 30.000. 3. Asuhan Keperawatan Total Aare Rp. 60.000. 4. Pasien BPJS sesuai dengan tarif paket INA CBGs yang dikeluarkan kementerian kesehatan. 5. Pelayanan Obat sesuai harga pasar.
6.	Produk Pelayanan	1. Rekam Medis 2. Surat Perintah Rawat Inap (SPRI) 3. Resume Medis 4. Surat Rujukan
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Fisik Bangunan • Luas Bangunan Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS. • Lokasi Lokasi Gedung harus berada dibagian depan RS. • Memiliki area khusus parkir ambulance yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans. • Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. • Apotek 24 jam tersedia dekat IGD. • Memiliki ruang untuk istirahat petugas. 2. Sarana dan Prasarana Medis • Ruang Triase • Ruang Resusitasi • Ruang Observasi • Ruang Tindakan Obstetri dan Gynekologi • Ruang Bedah Minor • Ruang Tindakan Non Bedah • Ruang Nurses Station • Kamar Mandi Pasien / Dekontaminasi • Kamar Mandi • Spoolhook • Ruang Tunggu Pasien • Kamar Dokter • Kamar Bidan / Perawat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Instalasi Gawat Darurat Minimal S1 Kedokteran Umum dengan bersertifikat ACLS / ATLS. 2. Dokter: a. Dokter Spesialis sebagai dokter penanggung jawab pasien. b. Dokter umum sebagai dokter jaga ruangan 24 jam,

		bersertifikat PPGD/GELS, ATLS, ACLS yang masih berlaku. 3. Perawat a. Kepala Ruangan : Kualifikasi: S1/DIII Keperawatan (Pelatihan Kegawatdaruratan) Emergency Nursing, BTLS, BCLS dll. b. Perawat Kualifikasi : Perawat PK III (+Pelatihan) Emergency Nursing.
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kepala Bidang Keperawatan. 2. Dilakukan oleh tim satuan pengawas internal RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukkan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim PPID RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. Datang langsung ke kantor RSUD 45 Kabupaten Kuningan Jl. Jendral Sudirman No. 68. 3. Melalui Telepon (0232) 871885. 4. Instagram : @rsud45kng. 5. Melalui email : info@rsud45kuningan.go.id..
11.	Jumlah Pelaksana	37 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam. 2. Kemampuan Menangani <i>Live Saving</i> di IGD 100%. 3. Pemberi Pelayanan Kegawat daruratan yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD 100%. 4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana 1 tim. 5. Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat ≤5 menit terlayani, setelah pasien datang. 6. Kepuasan pelanggan/ IKM ≥70%. 7. Kematian pasien ≤24 jam di IGD ≤ 2%. 8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada tindakan medis, dan penyakit gawat darurat. 2. Dibentuk tim patient safety RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai.

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 2. Standar Pelayanan Rawat Jalan

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16191/Menkes/Per/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 105 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD; 10. Keputusan Direktur RSUD 45 Kuningan Nomor 449/260/PEL tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan di RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum : Membawa KTP / KK. 2. Pasien JKN KIS : Membawa Surat Kontrol. 3. Ketenagakerjaan / TASPEN : Membawa Kartu Peserta, Surat Rujukan / Surat Kontrol. 4. Jasaraharja : Membawa surat kronologis.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian (on site atau online). 2. Pasien menunggu giliran dipanggil untuk Penerbitan SEP. 3. Pasien menunggu di klinik yang dituju. 4. Pasien dilayani untuk pemeriksaan: a. Anamnesa. b. Pemeriksaan Fisik. c. Tindakan (Ya / Tidak). d. Pemeriksaan Penunjang (Ya / Tidak). e. Diagnosa. f. Terapi. 5. Pengambilan obat oleh pasien / keluarga. 6. Terminasi/ transfer pasien. Pasien pulang. Pasien dirujuk ke klinik lain.

		Pasien dirawat. Pasien di operasi 7. Penerbitan Surat Kontrol.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Administrasi pendaftaran 30 menit. 2. Asesmen Perawat 30 menit. 3. Pemeriksaan dokter ≤ 60 Menit (sesuai jenis penyakit / kasus). 4. Jam buka pelayanan : Senin – Kamis : 09.00 s/d 14.00 WIB Setiap Hari Kerja. Jumat dan Sabtu : 09.00 s/d 12.45 WIB.
5.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 1. Pemeriksaan/konsultasi dokter spesialis Rp. 60.000 2. Konsultasi Toleransi Operasi Rp. 80.000 3. Asuhan Keperawatan Minimal Care Rp. 20.000 4. Pemeriksas Dokter Spesialis Perjanjian Rp. 120.000
6.	Produk Pelayanan	1. Rekam medis 2. Surat Kontrol 3. Resep Obat 4. Surat Perintah Rawat Inap (SPRI) 5. Surat Rujuk Balik (PRB)
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana Gedung Rawat Jalan • Gudang Rawat Jalan, • Ruang Tunggu • Sarana Komunikasi. • Depo Apotek Rawat Jalan 2. Sarana Ruang Pelayanan. • Klinik Gigi • Klinik Mata • Klinik Bedah Umum • Klinik Penyakit Kandungan Dan Kebidanan • Klinik Anak • Klinik Orhtopedi • Klinik Paru • Klinik Jiwa & VCT • Klinik Urologi Dan Bedah Syaraf • Klinik Syaraf • Klinik THT • Klinik Penyakit Dalam • Klinik Jantung Dan Pembuluh Darah • Talasemia
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan rumah sakit. 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaynan publik. 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan / responsif, komunikatif, sopan satun, kestabilan emosi, disiplin, dan kerjasama. 4. Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan : dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum, perawat, Ners, Keperawatan, D.IV Kebidanan, D.III Kebidanan.
9.	Pengawasan Internal	1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis. 2. Bidang Keperawatan.

		3. Tim Satuan Pengawas RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukkan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim PPID RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. Datang langsung ke kantor RSUD 45 Kabupaten Kuningan Jl. Jenderal Sudirman No. 68. 3. Melalui Telepon (0232) 871885. 4. Instagram : @rsud45kng. 5. Melalui email : info@rsud45kuningan.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter Penanggung Jawab Pasien 25 orang - Spesialis Penyakit Dalam : 2 Orang - Spesialis Anak : 3 Orang - Spesialis Neurologi : 3 Orang - Spesialis Bedah Umum : 3 Orang - Spesialis Obsentri Dan Ginekologi : 3 Orang - Spesialis Anestesi : 2 Orang - Spesialis Mata : 1 Orang - Spesialis THT-KL : 2 Orang - Spesialis Ortopedi : 2 Orang - Spesialis Bedah Syaraf ; 1 Orang - Spesialis Kulit : 1 Orang - Spesialis Kesehatan Jiwa : 1 Orang - Sub Spesialis Paru : 1 Orang - Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah : 2 Orang - Spesialis Bedah Mulut : 1 Orang Dokter Umum Sertifikat HD : 2 Orang Dokter Gigi : 2 Orang Perawat Pokasi D3 : 2 Orang Perawat Profesi Ners : 25 Orang Perawat Pokasi Gigi DIV : 2orang Bidan Pokasi D3 : 3 Orang Bidan Pokasi D4 : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik dr Spesialis. 2. Ketersediaan Pelayanan Klinik Anak, Klinik Penyakit dalam, Klinik Kebidanan, Klinik bedah. 3. Ketersediaan Pelayanan Klinik Jiwa. 4. Jam buka pelayanan rawat Jalan dar jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja senin sampai sabtu, hari juat jam 08.00 s/d 11.00. 5. Waktu tunggu dirawat jalan < 60 menit setelah dipoliklinik -10 menit dari satu pasien ke pasien berikutnya. 6. Kepuasan Pelanggan / IKM 90%.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada seua tindakan medis dan keperawatan. 2. Dibentuk team safety RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai.

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 3. Standar Pelayanan Rawat Inap

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16191/Menkes/Per/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 105 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD; 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan; 11. Surat Keputusan Direktur RSUD 45 Kuningan Nomor 445/409/Pel/RSUD 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum / KTP / Surat Perintah Dirawat. 2. Pasien BPJS, Pasien JKN / Kartu BPJS, Kartu JKN. 3. Pasien tidak mampu SK TM Jaminan pembiayaan Kesehatan. 4. Pasien Asuransi / Jamsostek / kartu Asuransi / Askes & Rujukan dari dokter keluarga / puskesmas. 5. Keluarga pasien mengisi <i>inform consent</i>. 6. Surat Kesanggupan Pembayaran Untuk Pasien Umum.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien Rawat Inap Keluarga mendaftarkan pasien ke loket pendaftaran/Adminisi. 2. Pendaftaran Bayi Baru Lahir Memilih ruang perawatan sesuai jenis penyakit dan kelas yang dibutuhkan pasien. 3. Penerimaan Pasien Baru Pasien diantar ke Ruang Rawat Inap.

		4. Perawatan Pasien di Rawat Inap Tindakan oleh Tenaga Medis, Asuhan dan tindakan keperawatan oleh tenaga keperawatan. Visite dokter dilakukan 1 hari 1 kali dan bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi dokter. 5. Pemulangan Pasien dari Rawat Inap / Transfer Pasien. • Pasien Pulang atas Persetujuan Dokter • Pulang Paksa • Dirujuk • Meninggal.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Rawat inap Buka 24 jam, dan 7 hari dalam seminggu : 1. Informasi Kepastian mendapatkan Pelayanan Rawat Inap 2 Jam setelah diputuskan perlu dirawat. 2. Waktu Penerimaan pasien baru 15- 30 menit 3. Waktu Orientasi pasien baru 10 menit 4. Waktu Pengisian Assessment Awal 15- 30 menit 5. Informasi Administrasi tagihan pasien pulang 2 jam
5.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Akomodasi kamar perawatan; Sesuai kelas perawatan. 2. Visite Rp.60.000. 3. Asuhan keperawatan sesuai tingkat ketergantungan. 4. Tindakan medik non operatif. 5. Sewa Alat. 6. BMHP. 7. Makan Pasien.
6.	Produk Pelayanan	1. Rekam Medis. 2. Resume Medis. 3. Surat Rujukan (untuk pasien dirujuk). 4. Surat Keterangan Penyebab Kematian (untuk pasien meninggal).
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	Ruang Perawatan. 1. Ruang Stasi Perawat (<i>Nurse Station</i>). 2. Ruang Konsultasi. 3. Ruang Tindakan. 4. R.Administrasi / Kantor. 5. R. Dokter Jaga 6. Ruang Pendidikan / Diskusi / Rapat 7. Ruang Perawat 8. Ruang Kepala Instalasi Rawat Inap 9. Kamar Perawatan Pasien 10. Kamar Mandi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Instalasi Rawat Inap Minimal S1 Medis/Keperawatan 2. Dokter: a. Dokter Spesialis sebagai dokter penanggung jawab pelayanan. b. Dokter umum sebagai dokter jaga 24 jam, Lulus PPGD/GELS, ATLS, ACLS. 3. Perawat a. Kepala Ruangan, kualifikasi: S1 profesi keperawatan sertifikat pelatihan manajemen bangsal, sertifikat pelatihan asuhan keperawatan jiwa, MPKP, BHD, PPGD, BTCLS, level perawat klinik III

		b. Perawat Primer (PPJA) kualifikasi S1 Keperawatan Nurse, sertifikasi MPKP, BHD, PPGD, BTCL-S, sertifikasi pelatihan asuhan keperawatan jiwa, level perawat klinik II. 4. Perawat pelaksana (perawat asoclate) minimal D3 Keperawatan, sertifikasi BHD, PPGD/BTCLS.
9.	Pengawasan Internal	1. Bidang Pelayanan 2. Bidang Penunjang 3. Bidang Akreditasi dan Mutu 4. SPI
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukkan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim PPID RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. Datang langsung ke kantor RSUD 45 Kabupaten Kuningan Jl. Jendral Sudirman No. 68. 3. Melalui Telepon (0232) 871885. 4. Instagram : @rsud45kng. 5. Melalui email : info@rsud45kuningan.go.id..
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Case Manager 3 orang 3. Dokter Spesialis 29 orang 4. Dokter Umum 20 orang 5. Kepala Ruangan 8 orang 6. Ketua Tim perawat 16 orang 7. Perawat dan bidan Pelaksana 156 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan dokter, perawat, bidan, dan tenaga pendukung lainnya. 2. Ketersediaan obat. 3. Ketaan pada jam pelayanan, ketersediaan penunjang pelayanan (rontgen, laboratorium, dll).
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada semua tindakan medis dan keperawatan. 2. Dibentuk team safety RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai.

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 4. Standar Pelayanan Intensif

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16191/Menkes/Per/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum / KTP. 2. Pasien BPJS / Kartu BPJS dan surat perintah rawat. 3. Pasien Jamkesda / Surat Rujukan dari Puskesmas. 4. Pasien Asuransi : Jamsostek / Asuransi Tenaga Kerja / Jamsostek surat rujukan dari penjamin pelaksana kesehatan Tingkat I / dokter perusahaan / dokter keluarga dan surat perintah rawat.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien dari rawat inap atau rawat jalan atau IGD yang memerlukan perawatan intensif. 2. Keluarga pasien mendaftarkan pasien ke loket pendaftaran rawat inap (admisi). 3. Pasien masuk keruang ICU. 4. Asesmen/Pemeriksaan perawat 5. Asesmen/Visite Dokter DPJP 6. Tindakan oleh dokter dan oleh tenaga kesehatan. 7. Penyediaan obat dilakukan dengan cara UDD (Unit Day Dose). 8. Terminasai/transefr pasien • Pasien pulang • kembali ke ruang rawat inap semula. • Dirujuk • Meninggal
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai jenis penyakit / kasus.
5.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Akomodasi kamar perawatan Rp. 300.000

		2. Visite Rp.100.000 3. Asuhan keperawatan Intensif Care Rp. 82,500 4. Tindakan medik non operatif 5. Sewa Alat 6. BMHP 7. Makan Pasien
6.	Produk Pelayanan	1. Rekam Medis 2. Resume Medis 3. Surat Rujukan (untuk Pasien dirujuk) 4. Surat Keterangan Penyebab Kematian untuk pasien meninggal)
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang perawatan, mebeuler ruang perawatan, alat tulis kantor, sarana komunikasi. 2. Peralatan medis intensif.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan rumah sakit. 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik. 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan / responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin, dan kerjasama. 4. Untuk perawat memiliki sertifikat pelatihan ICU/ pelatihan PICU/Pelatihan NICU
9.	Pengawasan Internal	1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis. 2. Bidang Keperawatan. 3. Tim Satuan Pengawas RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim PPID RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. Datang langsung ke kantor RSUD 45 Kabupaten Kuningan Jl. Jendral Sudirman No. 68. 3. Melalui Telepon (0232) 871885. 4. Instagram : @rsud45kng. 5. Melalui email : info@rsud45kuningan.go.id .
11.	Jumlah Pelaksana	1. Ka. Instalasi 1 Orang 2. Kepala Ruangan 3 orang 3. Perawat 37 orang. 4. Administrasi 1 orang. 5. Dokter case manager 1 orang. 6. DPJP sesuai kondisi pelayanan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Rata rata pasien yang kembali ke Ruang perawatan biasa dengan dengan kasus yang sama < 73 jam (3 Hari). 2. Pemberi Pelayanan Unit Intensive • Dokter Spesialis Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani . • Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat Mahir ICU.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan Standar Operasional Prosedur. 2. Dibentuk team safety RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 3. Operator mempunyai kompetensi pada bidangnya.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai
-----	----------------------------	---

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 5. Pelayanan Rehabilitasi Medik

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16191/Menkes/Per/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum; KTP / Kartu Berobat. 2. Pasien BPJS; Kartu BPJS dan rujukan/ surat konrol. 3. Pasien Jamkesda; Surat Rujukan dari Puskesmas. 4. Pasien Asuransi; surat rujukan dari penjamin pelaksana kesehatan Tingkat I / dokter perusahaan/dokter keluarga.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran. 2. Pasien dilakukan pelayanan rehabilitasi medik. 3. Pengambilan obat oleh pasien / keluarga pasien 4. terminasi/ transfer pasien - pasien pulang - kontrol kembali untuk program terapi lanjutan. - dirawat inap.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 60 menit.
5.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	1. Rekam Medis 2. Resume medis 3. Resume tarif 4. Surat Kontrol 5. Program rehabilitasi.
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang perawatan, mebeuler ruang perawatan, alat tulis kantor, sarana komunikasi. 2. Peralatan medis untuk melakukan tindakan rehabilitasi medis.
8.	Kompetensi	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait

	Pelaksana	kegiatan rumah sakit. 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik. 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan / responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin, dan kerjasama. 4. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku.
9.	Pengawasan Internal	1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis. 2. Bidang Keperawatan. 3. Satuan Pengawas Internal RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukkan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim PPID RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. Datang langsung ke kantor RSUD 45 Kabupaten Kuningan Jl. Jendral Sudirman No. 68. 3. Melalui Telepon (0232) 871885. 4. Instagram : @rsud45kng. 5. Melalui email : info@rsud45kuningan.go.id ..
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis 1 orang. 2. Fisioterapi 7 orang. 3. Terapis wicara 1 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kejadian draf Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi Medik yang di rencanakan (50%). 2. Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik (100%). 3. Kepuasan Pelanggan (85%).
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan Standar Operasional Prosedur. 2. Dibentuk team safety RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 3. Operator mempunyai kompetensi pada bidangnya, dan memiliki STR yang masih berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 6. Standar Pelayanan Radiologi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V /2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum; membawa pengantar dari dokter. 2. Pasien BPJS; Kartu BPJS/SEP, pengantar dari dokter. 3. Pasien Asuransi; Kartu asuransi, pengantar dari dokter. 4. Terdaftar sebagai pasien RSUD 45 kuningan aktif.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. menyerahkan surat pengantar dari dokter. 2. Pasien dilayani. 3. Pengambilan hasil radiologi oleh pasien/keluarga 4. oleh petugas rumah sakit untuk Pasien dirawat inap.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 3 jam untuk rawat jalan 2. 24 jam untuk rawat inap tergantung jenis dan jumlah pemeriksaan radiologi
5.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 1. Pemeriksaan Mamography; Rp. 400.000 2. Pemeriksaan Ultrasonography/USG; (berpariasi) 3. Pemeriksaan Rontgent; (berpariasi) 4. Pemeriksaan CT Scan. (berpariasi)
6.	Produk Pelayanan	1. Filem Tindakan radiologi. 2. Exvertise (hasil pemeriksaan radiologi)
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan radiologi, mebeuler ruang, alat tulis kantor, sarana komunikasi, Komputer SIMRS. 2. Ruangan Ultra Sonografi/ USG (Ruang Pemeriksaan/ Diagnostik) 3. Ruangan Mammografi (Ruang Pemeriksaan/ Diagnostik) 4. Mesin radiologi 5. Pesawat Sinar-X, Mammografi 6. USG 3D
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan rumah sakit. 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik. 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan / responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin, dan kerjasama. 4. Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan : dokter spesialis, radiologi, radiografer.
9.	Pengawasan Internal	1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis. 2. Bidang Keperawatan.
10.	Penanganan,	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim PPID RSUD 45

	Pengaduan, Saran dan Masukkan	Kabupaten Kuningan. 2. Datang langsung ke kantor RSUD 45 Kabupaten Kuningan Jl. Jendral Sudirman No. 68. 3. Melalui Telepon (0232) 871885. 4. Instagram : @rsud45kng. 5. Melalui email : info@rsud45kuningan.go.id ..
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Kepala ruangan 1 orang 3. Dokter radiologi 2 orang 4. Radiografer 13 orang. 5. Administrasi 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 3 Jam. 2. Pelaksanaan ekpertisi oleh dr. Sp.Rad. 3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen. 4. Kepuasan Pelanggan 80%
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan Standar Operasional Prosedur. 2. Dibentuk team safety RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 3. Operator mempunyai komptensi pada bidangnya, dan memiliki STR yang masih berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai.

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 7. Standar Pelayanan Gizi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah RSUD 45. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Advis dari dokter pemeriksa/DPJP. 2. Ada Pemeriksaan penunjang (hasil laboratorium, rontgen, USG, EKG, dll).
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Skrining Gizi 2. NCP (terapi Gizi) 3. Konsultasi Gizi 4. Monev replenishing terapi gizi 5. Pengadaan bahan makanan. 6. Penyimpanan bahan makanan. 7. Pengolahan bahan makanan. 8. Penyajian makanan kepada pasien. 9. Pendistribusian makan pasien
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Sesuai jam makan pasien 3x sehari (pagi, siang, sore). 2. Waktu pelayanan rawat inap 30 menit.
5.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Tarif BLUD RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 1. Harga 1 (satu) porsi makanan pasien dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan memperhatikan dengan memperhatikan Food cost sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) 2. Skrining Gizi Rp. 5000 3. NCP (terapi Gizi) Rp. 25.000 4. Konsultasi Gizi Rp. 17.000 5. Monev replenishing terapi gizi Rp. 17.000
6.	Produk Pelayanan	Pengolahan bahan bahan makanan serta penyajian makanan pasien disesuaikan dengan penyakit (diet) masing-masing pasien. 1. Makan Pasien di Layanan Observasi 2. Makanan Pasien di Layanan Rawat Inap 3. Nutrisi Enteral 4. Asuhan gizi klinis
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	Ruang pelayanan, ruang pengolahan, ruang penyajian, mebeuler, alat tulis kantor, sarana komunikasi, peralatan masak untuk mematangkan bahan makanan.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan rumah sakit.

		2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik. 3. Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan.
9.	Pengawasan Internal	Satuan pengawas RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim PPID RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. Datang langsung ke kantor RSUD 45 Kabupaten Kuningan Jl. Jendral Sudirman No. 68. 3. Melalui Telepon (0232) 871885. 4. Instagram : @rsud45kng. 5. Melalui email : info@rsud45kuningan.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Nutrisionist 6 orang. 3. Tenaga non kesehatan 18 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien 90%. 2. Sisa Makanan yang tidak termakan oleh pasien 20%. 3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 100%.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan Standar Operasional Prosedur. 2. Dibentuk team safety RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 3. Operator mempunyai kompetensi pada bidangnya, dan memiliki STR yang masih berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 8. Laboratorium Patologi Klinik

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum; KTP, surat pengantar, spesiemen. 2. Pasien BPJS; kartu peserta/SEP, surat pengantas dan speseimen pemeriksaan. 3. Pasien Asuransi, Kartu kepesertaan, surat pengantar, speseimen pemeriksaan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Menyerahkan surat pengantar dari dokter. 2. Pasien dilayani. 3. Pengambilan hasil laboratorim oleh keluarga pasien. 4. Oleh petugas ruangan bagi pasien yang dirawat inap.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 90 menit lab reguler 2. 3 hari untuk lab jejaring tergantung spesimen pemeriksaan.
5.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;. 1. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik 2. Pemeriksaan laboratorium jejaringanig
6.	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laporatorium
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan, mebeuler, alat tulis kantor, sarana komunikasi. Komputer SIMRS 2. Analisa Hb 3. Automated hemoglobin system/hematology analyzer 4. Coagulation instrument/Peralatan koagulasi 5. Mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) 6. Blood Gas Analyzer 7. Electrolyte Analyzer 8. Ultra sentrifuse 9. Microscopes and accessories/Mikroskop 10. Automated urinalysis system/urin analyzer 11. Dll.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan rumah sakit. 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik. 3. Sesuai komptensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Penunjang Medis.
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukkan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim PPID RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. Datang langsung ke kantor RSUD 45 Kabupaten

		Kuningan Jl. Jendral Sudirman No. 68. 3. Melalui Telepon (0232) 871885. 4. Melalui email : info@rsud45kuningan.go.id..
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Dokter patologi klinik 1 orang 3. Kepala ruangan 1 orang 4. Analis kesehatan pelaksana 17 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (kimia darag & darah rutin)140 menit. 2. Pelaksana ekpertisi dr Sp.K. 75% 3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium. 100% 4. Kepuasan Pelanggan 80%
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Standar Operasional Prosedur. 2. Tersedia LIS terintegrasi dengan SIMRS
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 9. Persalinan dan Perinatologi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER /V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum / KTP / Kartu Berobat. 2. Pasien Askes / Kartu Askes / Pasien BPJS / Kartu BPJS & Rujukan dari dokter keluarga / Jamsostek. 3. Kartu Jamkesmas / Jaminan Jamkesda. 4. Pasien Asuransi / Jamsostek / Kartu Asuransi / Askes & Rujukan dari dokter keluarga / jamsostek. 5. Rujukan dari puskesmas untuk pasien Jamkesmas / Jamkesda / Jampersal. 6. Berkas rekam medik. 7. Keluarga pasien mengisi inform consed. 8. Kwitansi pembayaran. 9. Kartu kontrol surat rujukan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien / keluarga pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran. 2. Pasien dicarikan ruang perawatan sesuai jenis penyakit kelas yang dibutuhkan pasien. 3. Pasien diantar ke ruang rawat inap. 4. Pemeriksaan oleh tenaga medis, asuhan dan tindakan keperawatan oleh tenaga keperawatan. 5. Visite dokter dilakukan 1 hari 1 kali dan bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi dokter. 6. Terminasi/ trasfer pasien • Pasien pulang • dirujuk • meinggal.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai jenis penyakit / kasus rata-rata 3 hari perawatan
5.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	1. Rekam medis 2. Resume perawatan pasien 3. Reseume biaya perawatan 4. Surat rujukan. 5. Surat keterangan lahir
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Gedung tempat perawatan, Kelas Rawat inap Standaa. 2. Alat partus set 3. Bed patient 4. Cardiotocograph/CTG

		5. Curretage instrument set 6. Delivery instrument set 7. Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart 8. Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp 9. Fetal ultrasonic monitor and accessories 10. Gynecological Bed/Obstetric table and accessories 11. Minor Surgery Set 12. Obstetric forceps/Forceps obstetrik 13. Resusitation Set / Resusitation bay / Resusitation kit 14. Spekulum Vagina/Cocor bebek 15. Stetoskop/Stetoskop Dewasa 16. Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile 17. Tensimeter Digital 18. Termometer digital
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kegiatan rumah sakit. 2. Memiliki sikap teliti, sabar, disiplin, dan kerjasama. 3. Sesuai kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan : dokter umum bersertifikat PPGD / ACLS / ATLS.
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Penunjang Medis dan Kepala Bidang Keperawatan. 2. Dilakukan oleh tim satuan pengawas internal RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim PPID RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. Datang langsung ke kantor RSUD 45 Kabupaten Kuningan Jl. Jendral Sudirman No. 68. 3. Melalui Telepon (0232) 871885. 4. Instagram : @rsud45kng. 5. Melalui email : info@rsud45kuningan.go.id .
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Case manager 1 orang 3. Kepala ruangan 2 orang 4. Ketua tim perawat 4 orang 5. Perawat/bidan pelaksana 37 orang. 6. Dokter Obsgyn 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kejadian Kematian ibu karena persalinan • Karena perdarahan 1/100 • Karena Pre-eklamsia 30/100 • Karena Sepsis 2/100 2. Pemberi Pertolongan persalinan normal • Oleh dokter Sp.OG 50% • Oleh dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan) 20% • Oleh Bidan 30% 3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit oleh tim PONEK yang terlatih 100% 4. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr- 2500 gr 100%.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan Standar Operasional Prosedur pada tindakan medis, dan penyakit gawat darurat. 2. Dibentuk tim patient safety RSUD 45 Kabupaten

		Kuningan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 10. Standar Pelayanan Darah Bank Darah Rumah Sakit

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1980 Tentang Transfusi Darah. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Peraturan /X/1990 tentang Upayaa Kesehatan Dibidang Transfusi Darah. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum; membawa permintaan darah, sampel darah, cool boox. 2. Pasien BPJS : SEP, permintaan darah, sampel darah, cool boox. 3. Pasien Jamkesda : SKTM, FC Kartu Keluarga, permintaan darah, sampel darah, cool boox.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Penerimaan Spesimen darah. 2. Pengujian serologi golongan darah. 3. Pengujian Uji Saring Antibodi. 4. Penyimpanan darah. 5. Pendistribusian darah. 6. Pengawasan proses reaksi tranfusi.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 90 menit darah dropping 2. ≥120 menit darah PMI Kuningan
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah @ Rp. 600.000./ kantong darah
6.	Produk Pelayanan	1. Darah Lengkap/Whole Blood. 2. Sel Darah Merah/Packed Red Cell/PRC. 3. Komponen trombosit /TC. 4. Plasma.
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	Ruang Pemeriksaan, mebeuler, alat tulis kantor, sarana komunikasi.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Undang-Undanag Pelayanan Transfusi Darah. 2. Memiliki sikap ramah, teliti, responsif, komunikatif, sopan dan santun, disiplin, dan bisa bekerja sama. 3. Sesuai dengan kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan yaitu dengan pelatihan atau wrokshop selama 48 jam tentang teknisi BDRS untuk pelaksana analis BDRS. 4. Dokter Umum yang telah mengikuti pelatihan atau wrokshop selama 48 jam tentang Bank Darah. 5. Analis kesehatan telah mengikuti pelatihan atau wrokshop selama 48 jam tentang Bank Darah.

9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Tim Satuan Pengawas Internal RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim PPID RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. Datang langsung ke kantor RSUD 45 Kabupaten Kuningan Jl. Jendral Sudirman No. 68. 3. Melalui Telepon (0232) 871885. 4. Instagram : @rsud45kng. 5. Melalui email : info@rsud45kuningan.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 (satu) orang 2. kepala ruangan 1 orang yang 3. Analis kesehatan pelaksana 5 orang . 4. PTTD 2 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kebutuhan darah Bagi setiap pelayanan tranfusi dilayani oleh petugas BDRS (100%). 2. Kejadian Reaksi Tranfusi (2/1000).
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Adanya SPO. 2. Tenaga yang terlatih di bidang pelayanan trasnfusi darah. 3. Program pelayanan. 4. Pedoman pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 11. Standar Pelayanan Farmasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2021 Tarif Badan Layanan Umum Daerah RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Resep manual/ elektronik 2. SEP untuk pasien BPJS. 3. Kartu Obat kronis. 4. SIMRS. 5. Sistem Inventory Farmasi.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Depo Obat Rawat Jalan, Pasien menyerahkan resep dari dokter sesuai jenis pelayanan, obat disiapkan, diinput data ke komputer, obat diserahkan kepada pasien disertai dengan pelayanan informasi obat (PIO). 2. Depo Obat Rawat Inap, Resep diambil petugas farmasi atau dibawa oleh keluarga pasien, obat disiapkan, diinput data ke komputer, obat diantarkan ke ruangan oleh petugas farmasi. 3. Depo IGD, pelayanan obat dan BMHP langsung sesuai permintaan dokter atau perawat IGD, setelah selesai pelayanan resep diberikan kepada petugas depo. 4. Depo Bedah Sentral, pelayanan obat dan BMHP berdasarkan sistem paket sesuai dengan jenis tindakan operasi dan anestesi. 5. Pelayanan obat dan BMHP sesuai dengan resep dokter. 6. Pembayaran untuk pasien umum dilaksanakan di kasir, untuk pasien BPJS masuk kedalam paket pelayanan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. < 30 menit untuk Obat Jadi. 2. < 60 menit untuk Obat Racikan.
5.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Tarif BLUD RSUD 45 Kabupaten Kuningan. Menggunakan rumus margin (+) 20% dari harga beli dan (+) PPN
6.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan dan Pengkajian Resep. 2. Pelayanan Obat dan BMHP. 3. Rekonsiliasi Obat. 4. Pelayanan Informasi Obat (PIO). 5. Konseling. 6. Visite pasien rawat inap. 7. Pemantauan terapi obat.

		8. Monitoring efek samping obat.
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Gudang. 2. Depo Obat Rawat Jalan. 3. Depo Obat Rawat Inap. 4. Depo Obat IGD. 5. Depo Obat Bedah Sentral. 6. Rak / Lemari Penyimpanan. 7. Peralatan Penunjang Pelayanan. 8. ATK / Komputer. 9. Mebeuler.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kesehatan. 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Rumah Sakit. 3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Pelayanan Kefarmasian. 4. Sesuai Kompetensi Pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan.
9.	Pengawasan Internal	1. Bidang Pelayanan. 2. SPI.
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui Tim PPID RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. Datang langsung ke kantor RSUD 45 Kabupaten Kuningan Jl. Jendral Sudirman No. 68. 3. Melalui Telepon (0232) 871885. 4. Instagram : @rsud45kng. 5. Melalui email : info@rsud45kuningan.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Apoteker 16 orang. 3. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 30 orang. 4. Administrasi 2 orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Waktu Tunggu Pelayanan • Obat Jadi ($\leq$ 30 menit) • Obat racikan ($\leq$ 60menit) 2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (100%) 3. Kepuasan Pelanggan (90%) 4. Penulisan Resep sesuai formularium (100%).
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Disiapkan standar pelayanan kefarmasian di RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. Standar operasional prosedur. 3. Tim keselamatan pasien di Rumah Sakit. 4. Kompetensi dan Penugasan Klinis sesuai dengan kewenangan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 12. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 4. Keputusan Direktur Nomor 441/73/RSUD tahun 2022 tentang Panduan Pelayanan Komplain dan Pengaduan Masyarakat pada RSUD 45 Kabupaten Kuningan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
2.	Persyaratan Pelayanan	- Adanya permasalahan yang harus diselesaikan. - Formulir Pengaduan.
3.	Prosedur Pelayanan	- Penerimaan pengaduan masyarakat disampaikan ke Sub Bagian Kesekretariatan dan Rumah Tangga melalui Instalasi Promosi Kesehatan Publik Relation Rumah Sakit secara lisan, tulisan, telepon, kotak saran, e-mail, website, instagram, facebook dan WhatsApp (082 118 127 211). - Pencatatan pengaduan dilakukan sesuai dengan prosedur pengadministrasian yang berlaku dengan penggunaan komputer disesuaikan dengan prasarana yang dimiliki. - Seluruh bentuk pengaduan masyarakat yang masuk pada unit terkait wajib dilaporkan ke bagian Umum dan SDK melalui PIPP pada Instalasi Promosi Kesehatan dan Publik Relation. - Penelaahan dilakukan oleh petugas PIPP dari Sub Bagian Kesekretariatan dan Rumah Tangga untuk merumuskan inti masalah dan rencana penanganan yang diperlukan dari mulai klarifikasi, konfirmasi, penelitian, pemeriksaan atau investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan. - Konfirmasi dan klarifikasi dilakukan setelah keberadaan terlapor sudah teridentifikasi. - Penelitian /pemeriksaan dapat dilakukan apabila tahapan penelaahan dan konfirmasi kurang memuaskan / masih membutuhkan data tambahan. - Apabila masalah tidak selesai dengan klarifikasi dibutuhkan mediasi untuk duduk bersama dalam mencapai kesepakatan. - Laporan hasil pemeriksaan disusun secara sistematis, singkat jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi,

		penelitian / pemeriksaan dengan data pendukung serta saran tindak lanjut. - Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. - Seluruh berkas pengaduan masyarakat diarsipkan di Sub Bagian Kesekretariatan dan Rumah Tangga.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	2 Jam.
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Layanan	Pengaduan Masyarakat
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	- Ruang Pengaduan Masyarakat - Komputer - Handphone - Printer - Box File - Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	- Mampu mengoperasikan komputer. - Memiliki komunikasi yang baik. - Mampu menganalisis masalah. - Memiliki kestabilan emosi. - Mampu membuat laporan.
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung yaitu Kepala Bagian Umum dan SDK.
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Penerimaan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui lisan dan tulisan: - Kotak saran. - e-mail : rsu45@gmail.com. - Website : https://rsud45kuningan.com/ - Instagram : @rsud45kng. - WhatsApp : 082118127211. - Pencatatan pengaduan dilakukan sesuai dengan prosedur pengadministrasian yang berlaku. - Menyelesaikan pengaduan dengan seluruh prosedur yang berlaku.
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap pengaduan masyarakat diselesaikan paling lambat 14 hari kerja.

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 13. Standar Pelayanan Hemodialisa

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 8. SK Menkes RI No. 129 /Menkes/SK/II/tahun 20008 tentang Standar Pelayanan Minimal RS; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien melakukan pendaftaran di loket BPJS (untuk peserta BPJS) dan di pendaftaran loket tunai (untuk peserta tunai). 2. Pasien mendapatkan no atrian dan mendapat tanda bukti pembayaran apabila cara bayar Tunai. 3. Pasien mendapatkan SEP untuk jaminan pelayanan tindakan hemodialisa. 4. Pasien disiapkan untuk tindakan hemodialisa, sebelum tindakan dilakukan pengkajian pre HD.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Penerimaan SEP untuk memastikan pasien sudah terdaftar di pendaftaran. 2. Entry data 3. Pemanggilan pasien yang akan dilakukan tindakan HD sesuai jadwal shift. 4. Pelaksanaan tindakan HD sesuairesep HD, yang sebelumnya dilakukan pengkajian terlebih dahulu. 5. Jika hasil pengkajian didapatkan kontra indikasi, maka pasien akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. 6. Observasi pasien selama proses HD yang didokumentasikan dalam asuhan keperawatan terintegrasi. 7. Pasien mendapatkan pemeriksaan dari dokter pelaksana

		harian. 8. Bilamana diperlukan pasien akan dilaporkan kepada dokter konsulen/DPJP 9. Dilakukan observasi post HD, jika kondisi aman(TTV stabil, tidak ada keluhan, kesadaran compos mentis) pasien dianjurkan pulang ALUR PELAYANAN HEMODIALISA <pre> graph TD A[Pasien rawat jalan / rawat inap] --> B[Loket pendaftaran hemodialisa] B --> C[Jaminan BPJS / Umum] C --> D[Pemeriksaan Dokter konsulen / Dokter Hemodialisa] D --> E[Tindakan Hemodialisa] E --> F[Apotek] F --> G[Pulang / Kembali ke Rawat Inap] </pre> 10. Terminasi/ transfer pasien • Pulang • Rawat inap
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Proses hemodialisa berlangsung lama yaitu kurang lebih 4-5 jam untuk setiap pasien. • Pagi : pukul 07.30 s.d. 14.00 WIB. • Sore : pukul 11.30 – 18.00 WIB.
5.	Biaya / Tarif	Tarif berdasarkan Pergub No. 40 Tahun 2021 yaitu Rp. 800.000 per tindakan (sudah termasuk alat dan bahan habis pakai).
6.	Produk Layanan	Setiap komplikasi tindakan HD ditangani, Hasil Adekuasi Dialisis Pasien dengan tingkat Urea Reduction Ratio (URR) lebih besar 60 %, Hasil Akhir (Produk Pelayanan) Pasien Mendapatkan Pelayanan Hemodialisa (HD) Yang Maksimal - Pencapaian HD Adekuat Minimal URR 60% - Komplikasi pada saat tindakan Hd dapat ditangani.
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Mesin Hemodialisa 2. Mesin RO. 3. Mesin Reuse. 4. Bed Hemodialisa. 5. Hemodialisa Chair. 6. Depo farmasi 7. Ruang tunggu 8. Bank Darah 9. Non Medis 10. Alat Medis
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam bersertifikasi hemodilaisa. 2. Dokter Umum yang bersertifikat hemodialisa. 3. Tenaga Perawat yang bersertifikat dan berpengalaman. 4. Tenaga Penunjang lain.
9.	Pengawasan Internal	Terdapat Satuan Pengawasan Internal (SPI) RSUD 45

		Kabupaten Kuningan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Petugas Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan akan menindaklanjuti pengaduan lewat media : Langsung, Surat, Telepon/SMS, Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Spesialis Penyakit Dalam 2 orang. 2. Dokter Umum/ JP 2 orang. 3. Perawat Hemodialisa 16 orang. 4. Tenaga Billing System 1 (satu) orang. 5. Tenaga Kebersihan 2 (dua) orang.
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Peningkatan mutu pelayanan dan pasien safety di Unit Hemodialisa RSUD 45 Kabupaten Kuningan. 2. RSUD 45 Kabupaten Kuningan telah lulus akreditasi pelayanan LARS-DHP tahun 2021: • Terdapat jalur evakuasi. • Tersedianya APAR. • Tersedianya Brankar. • Tersedianya Kursi Roda.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai.

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 14. Standar Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Layanan 24 jam. 2. Ada Petugas Pelaksana Kamar Jenazah 3. Ada petugas Memandikan jenazah (Modin) 4. Ada Permohonan dari keluarga
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Ada SPO tentang Pemulasaran Jenazah 2. Ada alur pelayanan pemulasaran jenazah 3. Jenazah dijemput oleh Petugas Kamar Jenazah 4. Serah terima Jenazah 5. Registrasi dilakukan oleh petugas kamar jenazah 6. Pemulasaran Jenazah 7. Keluarga membuat permohonan untuk di mandikan atau meminta diantar ke ramh duka menggunakan mobil jenazah RSUD 45 Kuningan 8. Mobil Jenazah 9. Rumah Duka
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time pelayanan $\leq$ 30 menit. Waktu Pelayanan 2 jam
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Pemulasaraan Jenazah Laki-laki Rp. 450.000. 2. Pemulasaraan Jenazah Perempuan Rp. 500.000. 3. Penititipan Jenajah Rp. 100.000 perhari. 4. Administrasi diselesaikan di kasir pembayaran.
6.	Produk Layanan	Jasa pemulasaraan jenazah.
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	- Memiliki alat medis berupa Morturry Carriage 1 (satu) buah yang digunakan untuk menyimpan dan mengangkut jenazah, serta memandikan jenazah. - Memiliki frezer mayat 1 (satu) buah. - Memiliki peralatan non-medis berupa : kamera, lemari, printer, satu set komputer, dan ATK.
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis forensik yang memiliki STR dan SIP.
9.	Pengawasan Internal	Terdapat Satuan Pengawasan Internal (SPI) RSUD 45 Kabupaten Kuningan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD 45 Kabupaten Kuningan, antara lain: - Kotaksaran, - e-mail :rsu45@gmail.com. - Website :https://rsud45kuningan.com/ - Instagram : @rsud45kng - WhatsApp : 082118127211
11.	Jumlah Pelaksana	- 1 Orang Dokter Forensik. - Dokter Jaga IGD dan Rawat inap 3 shift. - 4 orang tenaga administrasi. - 3 orang pelaksana.
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	RSUD 45 Kabupaten Kuningan telah lulus akreditasi pelayanan LARS-DHP tahun 2021 : - Terdapat jalur evakuasi. - Tersedianya APAR. - Tersedianya Brankar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai.

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 15. Standar Pelayanan Bedah Sentral

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan Administrasi 1) Untuk semua pasien dengan operasi elektif harus didaftarkan dulu melalui aplikasi SIMRS, selanjutnya dilaporkan ke bagian administrasi kamar bedah untuk di buat penjadwalan 2) Untuk pasien operasi cito / emergency , lapor ke bagian anestesi selanjutnya ke bagian kamar bedah. 2. Untuk kelengkapan data pasien yang akan di operasi sebagai berikut : 1) Rekam medis pasien 2) Inform Concern (surat persetujuan operasi dan surat persetujuan pembiusan). 3) Lembar serah terima pre operasi. 4) Hasil pemeriksaan penunjang (contoh : hasil Lab, Radiologi dan USG bila ada) 5) Persiapan Produk Darah Di BRDS Bila diperlukan. 6) Persyaratan puasa untuk pasien elektif / terencana.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien dari IGD,Ponek ,VK Kebidanan atau dari Ruangan yang akan dioperasi masuk ke ruang persiapan operasi. 2. Petugas IBS mengecek kembali persiapan baik identitas pasien, kelengkapan berkas dan peralatan dari ruangan yang perlu dibawa apabila ada instruksi. 3. Pasien di bawa masuk ke ruang operasi untuk dilakukan tindakan. 4. Selesai tindakan pasien di bawa ke ruang pulih sadar (RR). 5. Setelah dari ruang pulih sadar pasien dikirim kembalike ruang rawat inap atau ICU bila ada indikasi.

4.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Operasi Elektif pada Jam Kerja Senin s.d Sabtu: pukul 07.30 s.d 14.30 WIB. 2. Operasi Emergency : 24 jam 3. Hari libur / Tanggal merah hanya melayani operasi Emergency
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Dan Pajak Daerah; 1. Tindakan Medis Operatif (Prosedur Pembiusan) 1) Pembiusan Operasi Kecil Rp. 593.662 2) Pembiusan Operasi Sedang Rp. 847.969 3) Pembiusan Operasi Besar Rp. 1.216.835 4) Pembiusan Operasi Khusus 1 Rp. 1.822.878 5) Pembiusan Operasi Khusus 2 Rp. 2.314.955 6) Pembiusan Operasi Khusus 3 Rp. 3.048.500 7) Pembiusan Operasi Khusus 4 Rp. 6.566.000 8) Pembiusan Operasi Khusus 5 Rp. 8.442.000 9) Pembiusan Operasi Khusus 6 Rp. 11.256.000 2. Tindakan Medis Operatif (Prosedur Pembedahan) Reguler 1) Operasi Kecil Rp. 1.178.463 2) Operasi Sedang Rp. 1.683.281 3) Operasi Besar Rp. 2.415.509 4) Operasi Khusus Rp. 3.618.550 5) Operasi Khusus 2 Rp. 4.595.358 6) Operasi Khusus 3 Rp. 6.051.500 7) Operasi Khusus 4 Rp. 13.034.000 8) Operasi Khusus 5 Rp. - 9) Operasi Khusus 6 Rp. 22.344.000
6.	Produk Layanan	1. Jasa pelayanan pembedahan 2. Jasa pelayanan pembiusan.
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu Pengantar. 2. Ruang Transfer. 3. Ruang Primedikasi. 4. Ruang Instrumen dan Linen. 5. Kamar Bedah. 6. Ruang Pulih Sadar. 7. Ruang Ganti. 8. Spoel Hoek.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Bedah yang memiliki STR & SIP. 2. Dokter Spesialis Anestesi yang memiliki STR & SIP. 3. Scrub Nurse, Perawat Sirkuler dan Asisten dengan kualifikasi : bersertifikat instrument, BLS dan pengalaman kerja di kamar bedah serta memiliki STR & SIPP. 4. Perawat anestesi dengan kualifikasi : bersertifikat pelatihan anestesi dan berpengalaman di bidangnya serta memiliki STR dan SIPP.
9.	Pengawasan Internal	1) Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2) Pengawasan oleh SPI.
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD 45 Kabupaten Kuningan, antara lain: - Kotak saran.

		- e-mail : rsu45@gmail.com. - Website : https://rsud45kuningan.com/ - Instagram : @rsud45kng - WhatsApp : 082118127211
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis bedah umum 3 orang. 2. Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang. 3. Dokter spesialis anestesi 3 orang. 4. Dokter spesialis Urologi 1 orang. 5. Dokter spesialis Ortopedi 2 orang. 6. Perawat bedah 17 orang. 7. Perawat anestesi 10 orang. 8. Pembantu Perawat 2 orang.
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3. lulus akreditasi pelayanan LARS-DHP tahun 2021 : • Terdapat jalur evakuasi. • Tersedianya APAR. • Tersedianya Brankar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai

Satuan Kerja : RSUD 45 Kabupaten Kuningan
Jenis Pelayanan : 16. Laboratorium Patologi Anatomi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Peserta BPJS (PBI, Mandiri, TNI/POLRI, PNS) : a. Kartu peserta JKN asli atau Aplikasi Mobile JKN. b. Lembar resume medis untuk pasien yang kontrol pasca rawat inap. c. Surat Rujukan dari puskesmas/RS tipe C untuk pasien baru, pasien lama yang habis masa berlaku rujukannya dan pasien yang kontrol pasca rawat inap dst. d. Surat Rujukan internal dan fotocopy surat rujukan Puskesmas/Rumah Sakit Tipe C yang masih berlaku 3 bulan. e. SEP/SJP. 2. Pasien Umum : a. Pasien mendaftar di loket pendaftaran pasien umum untuk pelayanan laboratorium patologi anatomi. b. Setelah terdaftar pasien menuju ruang laboratorium patologi anatomi di poliklinik rawat jalan. c. Dilakukan pengambilan sampel oleh petugas sesuai lembar permintaan rujukan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien dengan surat permintaan laboratorium. 2. Pendaftaran Laboratorium.

		3. Pengambilan Sampel / Penyerahan sampel. 4. Pemeriksaan sampel. 5. Pembuatan Hasil. 6. Penyampain Hasil. 7. Unit Terkait : Rekam Medis, IRJ, IGD, IRNA.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pemeriksaan Lab Patologi Anatomi : 2- 7 hari. 2. Pemeriksaan Lab rujukan : sesuai perjanjian.
5.	Biaya/Tarif	Mengacu pada : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Dan Pajak Daerah. 2. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan.
6.	Produk Layanan	Hasil Pemeriksaan Lab Patologi Anatomi.
7.	Sarana Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien, sesuai dengan kapasitas layanan. 2. Ruang administrasi pendaftaran dan penerimaan spesimen, yang terdiri dari komputer, printer, iphone, meja dan lemari arsip sesuai kebutuhan. 3. Ruang pengambilan spesimen klinis (FNAB/AJH), yang terdiri dari 1 buah tempat tidur pasien serta meja dan peralatan pengambilan spesimen. 4. Ruang pengelola spesimen terdiri dari : 5. Ruang untuk prossesing jaringan (<i>automatic tissue processor</i>), potong jaringan (<i>grossing station</i>), sitopatologi (<i>centrifuge, cytospin, showcass</i>), pengecatan. 6. Ruang histopatologi (<i>embedding, microtom, waterbath, hotplate</i>). 7. Ruang pemeriksaaan sediaan, yang terdiri atas meja mikroskop, lemari buku, dan pembaca X-ray. 8. Kapasitas AC. 9. Kapasitas eye wash yang mudah dijangkau. 10. Kapasitas listrik, air, udara (<i>exausfan</i>), pencahayaan yang memadai. 11. Toilet. 12. Alat pengukur (penggaris besi) 13. Embedding center 14. Shaking waterbath 15. Alat pengukur berat (timbangan) > 1 Kg 16. Automatic tissue processing 17. Autopsi set 18. Cryostat 19. Cytocentrifuge/Sitosentrifus 20. Embedding center 21. Five headed microscope 22. Fully motorize rotary microtome 23. Fume hood 24. Mesin standar automatic pulasan imunohistokimia 25. Micro balance

		26. Microbiological incubator 27. Microscope fluoresens 28. Microscopes and accessories/Mikroskop 29. Work station / grossing station
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis Patologi Anatomi yang memiliki SIP dan STR Patologi Anatomi. 2. Teknisi Laboratorim yang telah memenuhi kualifikasi berupa memiliki SIP dan STR.
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2. Pengawasan oleh SPI.
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD 45 Kabupaten Kuningan, antara lain: - Kotaksaran. - e-mail : rsu45@gmail.com . - Website : https://rsud45kuningan.com/ - Instagram : @rsud45kng - WhatsApp : 082118127211
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang.
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2) Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun. 3) lulus akreditasi pelayanan LARS-DHP tahun 2021: • Terdapat jalur evakuasi. • Tersedianya APAR.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap pelaksanaan standar pelayanan ini, apakah sesuai atau tidak, penyebab tidak sesuai serta solusi alternatif tindak lanjut standar pelayanan yang tidak sesuai

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 17 Januari 2025

Direktur RSUD 45
Kabupaten Kuningan



dr. DEKI SAIFULLAH, MM.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19740428 200312 1 004



MAKLUMAT PELAYANAN

Nomor 449/1041/PEL.RSUD45

**DENGAN INI, KAMI SELURUH PENYELENGGARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KABUPATEN KUNINGAN
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN.
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, SIAP MENERIMA SANKSI DAN
KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG
BERLAKU.**

**DIREKTUR
RSUD 45 KUNINGAN**



dr. DEKI SAIFULLAH, MM.KES

NIP. 19740425 200312 1 004



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45

Jln. Jenderal Sudirman Kuningan Nomor 68 Telp. 0232. 871885 Fax. 0232. 874701

KUNINGAN

Kode Pos.45511

Kuningan, 20 September 2024

Kepada :

Yth.

Kepala Puskesmas Lamapayung

Di

Kuningan

Nomor 800.2.2.7/1014/Kepeg & SDK
Sifat Biasa
Lamp -
Hal Undangan Forum Komunikasi Publik

Dalam rangka pengembangan dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan, kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 September 2024

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Aula Lantai 3 RSUD 45 Kuningan

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.


DIREKTUR RSUD 45 KUNINGAN
[Signature]
Dr. DEKI SAIFULLAH, MM.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19740425 200312 1 004

Tembusan :

1. Dewan Pengawas RSUD 45 Kab. Kuningan;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45
Jln. Jenderal Sudirman Kuningan Nomor 68 Telp. 0232. 871885 Fax. 0232. 874701
KUNINGAN

Kode Pos.45511

DARTAR HADIR PESERTA

Hari/ Tanggal : Kamis/26 September 2024

Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai

Acara : Forum Konsultasi publik

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. Deki. S	Direktur	
2	dr. Kriyus	Wakil Pelang	
3	dr. Lidya	Wakil Umum	
4	Ed. Esun Sumin	Diklat	
5	Rini M	Ka Bag. Umur & Dik	
6	Dial. F	UP	
7	Roni	Diklat	
8	Azi	Diklat	
9	Rizka	PKRS	
10	Aah	Pelagru	
11	Nidya	RM	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Kuningan, 26 September 2024

Penanggung jawab

Rini Megawati



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45
Jln. Jenderal Sudirman Kuningan Nomor 68 Telp. 0232. 871885 Fax. 0232. 874701
KUNINGAN

Kode Pos.45511

DARTAR HADIR PESERTA

Hari/ Tanggal : Kamis/26 September 2024

Waktu : Pukul 09.000 WIB – selesai

Acara : Forum Konsultasi Publik "Review Struktur Pelanggaran"

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
21	dr. SAI WIDAWATI	Kapus Lamapung	
22	Lusiana Rina	Kasubag TU PRM	kn6
23	Aceris Hendriyanti, SE	Ketua Himpunan	
24	Uus Yudi	Dprd Kuy	
25	Aan Lubra S	Kee. Kuy	
26	KENNY MISNAIN	PETIK.	
27	SUTOMO	Kab. Kuy	
28	Eti Kuntuch	Kuningan Mak	
29	Budiman	Sekel. Arirakun	
30	Aoi. S.	Kabag Perencanaan	
31	Haris.	Bangunan	
32	Dadi Rohandi	POP TI.	
33	Yudi. K.		
34	Dadi. Setiadi	Kab. Kuy	
35	Bohori	Kab. Kuy	
36	Ir. Dan May	Kab. Kuy	
37	Euis Herna	Sub.Koord. Yanku Dinkes.	
38	Nani Suryani	Kades Cibinuang	
39			
40			

Kuningan, 26 September 2024

Penanggung jawab

Rini Meganti



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45
Jl. Jendral Sudirman No.68 Telp : 0232 871885
Kode Pos : 45511
KUNINGAN

NOTULEN RAPAT

- I. Hari : Kamis
- II. Tanggal : 26 September 2024
- III. Tempat : Aula Lantai 3 RSUD 45 Kuningan
- IV. Jumlah Kehadiran
 1. Pemimpin Rapat : 1 Orang
 2. Peserta Rapat : 50 Orang
- V. Masalah Yang Di Bahas :

Review Standar Pelayanan Rumah Sakit, ada beberapa masukan dan pertanyaan yang diajukan oleh peserta :

 1. Pendaftaran online untuk mengurangi keluhan masyarakat mengenai pendaftaran
 2. Maklumat pelayanan belum dipasang di area yang mudah terbaca oleh pengunjung rumah sakit
 3. Akses melakukan pengaduan dimunculkan di media sosial
 4. Masukan dari media sosial untuk ditindaklanjuti
 5. Standar pelayanan minimal harus segera diisi di aplikasi 2 kali dalam setahun
 6. Rujuk balik dilengkapi apabila ada rujukan ke rumah sakit
 7. Kelas rawat inap standar (KRIS) agar segera di realisasikan semua
 8. RME (Rekam Medis Elektronik) harus segera diimplementasikan
 9. Segera update pelatihan yang sudah tidak berlaku
 10. Cek kembali APAR, Titik kumpul
- VI. Pemecahan Masalah :

Melakukan kegiatan Forum Komunikasi Publik di RSUD 45 Kuningan :

 1. Pendaftaran online segera di sesuaikan dengan kebutuhan
 2. Maklumat pelayanan akan dipasang di area yang mudah dibaca oleh pengunjung
 3. Pengaduan akan dimunculkan di media sosial
 4. Masukan dari media sosial akan segera ditindaklanjuti

5. SPM akan segera diisi di aplikasi
6. Rujuk balik akan segera dilengkapi
7. KRIS akan segera dipenuhi sesuai dengan standar
8. RME akan segera di perbaiki secara konsisten dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan
9. Pelatihan yang sudah tidak berlaku akan segera di update
10. Akan dilakukan pengecekan APAR dan titik kumpul

VII. Rencana tindak lanjut :

Melakukan evaluasi dan pertemuan forum komunikasi publik secara berkelanjutan

Kuningan.....

Penanggung jawab



Rini Megantoro



BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

RSUD 45 KABUPATEN KUNINGAN

KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 000.8.3.4/1054/RSUD 45

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Kesehatan Rujukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan bertempat di Aula Lantai Tiga RSUD 45 Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama, menyatakan sebagai berikut:

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Pendaftaran online untuk mengurangi keluhan masyarakat mengenai pendaftaran.	Pendaftaran online segera di sesuaikan dengan kebutuhan.	Oktober 2024
2.	Maklumat pelayanan belum dipasang di area yang mudah terbaca oleh pengunjung rumah sakit.	Maklumat pelayanan akan dipasang di area yang mudah dibaca oleh pengunjung.	September 2024
3.	Akses melakukan pengaduan dimunculkan di media sosial.	Pengaduan akan dimunculkan di media sosial.	Oktober 2024
4.	Masukkan dari media sosial untuk ditindaklanjuti.	Masukkan dari media sosial akan segera ditindaklanjuti.	November 2024
5.	Standar pelayanan minimal harus segera diisi di aplikasi 2 kali dalam setahun.	SPM akan segera diisi di aplikasi.	Januari 2025
6.	Rujuk balik dilengkapi apabila ada rujukan ke rumah sakit.	Rujuk balik akan segera dilengkapi.	Oktober 2024
7.	Kelas rawat inap standar (KRIS) agar segera di realisasikan semua.	KRIS akan segera dipenuhi sesuai dengan standar.	Juni 2025

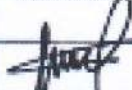
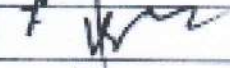
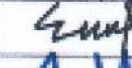
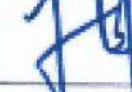
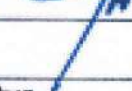
No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
8.	RME (Rekam Medis Elektronik) harus segera di realisasikan semua.	RME akan segera di perbaiki secara konsisten dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan.	Juni 2025
9.	Segera update pelatihan yang sudah tidak berlaku.	Pelatihan yang sudah tidak berlaku akan segera di update.	Desember 2024
10.	Cek kembali APAR, dan Titik Kumpul.	Akan dilakukan pengecekan APAR dan Titik Kumpul.	APAR : Oktober 2024 Titik Kumpul : April 2025

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu, dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kuningan, 26 September 2024

No.	Nama & No. Kontak	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Uus Yusuf	L	DPRD	
2.	Aan Indra	L	Kec. Kuningan	
3.	dr. Eva Maya	P	Dinas Kesehatan	
4.	Keni Misnain	L	PETIK	
5.	Emi Martini, S.Kep.Ners	P	Ka. Bid, Keperawatan	
6.	drg Fahmi Nurdin	L	Ka, Bid Pelayanan	
7.	dr. Lidya MH	P	Wadir Umum	
8.	Rini Megawati	L	Ka. Bag Umum	

Direktur, RSUD 45 Kabupaten Kuningan  dr. Deki Saifullah, MM.Kes	Wakil Direktur, Bidang Pelayanan  dr. Krisyodi, MM.Kes
---	---

DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK



FORUM KONSULTASI PUBLIK
REVIEW STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI RSUD 45 KUNINGAN
TAHUN 2024
Kuningan, 26 September 2024





